

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado Nomor : 722/PL.02.6/Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020.

Yang Mula Ketua Mahkamah Konstitusi
Jln. Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. DR. Julieta Paulina Amelia Runtuwene, MS
 Alamat : Lingkungan IV, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara.
 NIK : 7171 0749 0764 0003
 Email : *julyetapar@yahoo.com*
2. Nama : DR. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, MSM
 Alamat : Lingkungan IV, Kelurahan Kairagi Weru, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara.
 NIK : 7171 0529 1075 0001
 Email : *h_mangindaan@yahoo.com*

Sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Manado dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 Nomor Urut 4 .

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

NO	NAMA ADVOKAT	KARTU ADVOKAT
1.	PERCY. LONTOH,SH.	NO. 025-04364/ADV-KAI/2014
2.	STENLY T.M. LONTOH,SH.	NO. 025-00564/ADV-KAI/2010
3.	FELIX PAUL MANUSU,SH.	NO. 025-08313/ADV-KAI/2019
4.	IMANUEL A.RARIWU,SH.	NO. 025-04357/ADV-KAI/2014
5.	GELENDY M. LUMINGKEWAS,SH.,MH	NO. 025-08811/ADV-KAI/2019
6.	FIRMAN MUSTIKA,SH.,MH.	NO. 025-04387/ADV-KAI/2014
7.	EDEN TUMIWA,SH.	NO. 025-05986/ADV-KAI/2016

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan VI, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Email : percylontoh@gmail.com/percylontoh@yahoo.com. Tlp: 0822 9169 2015;

Bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

Selanjutnya disebut PEMOHON

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Manado, yang beralamat di
Selanjutnya disebut TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi perihal Penetapan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Manado nomor : 722/PL.02.6 Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Manado Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 13.00 Wita.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – undang, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 tahun 2020, tentang perubahan ke-tiga Undang – undang Nomor 1 tahun 2015, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Manado tahun 2020.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- a. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota, PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 3 ayat (1)

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 4 ayat (1) huruf c

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - c. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 330/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Walikota dan Wakil Walikota Manado.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 331/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado nomor Urut 4 (empat).
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Mando oleh KPU Kota Manado, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa jumlah penduduk Kota Manado **527.007 jiwa**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **sebesar 1 %** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota

Manado.

- f. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 772/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020, menetapkan peroleh suara yaitu;

Nomor Urut Pasion	Pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota	Perolehan Suara
1.	Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang,	88.303
2.	Ir. Sonya S. Kembuan dan Syarifudin Saafa, ST	32.224
3.	Mor Domunis Bastiaan, SE dan Hanny Joost Pajouw, SE.ME	53.090
4.	Prof. DR. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS dan DR. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE.MSM	66.730
Total Suara Sah		240.347

- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado adalah sebesar **240.347 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1 % x 240.347 suara sah = 2.404 suara**.
- h. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak **66.730 suara**, sedangkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak **88.303 suara**. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah **21.573 suara**;
- i. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017. Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu Pemohon berharap kiranya Mahkamah dapat mempertimbangkan secara Kasuistis keberlakuan

ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah.

- j. Bahwa Pemohon dapat membuktikan perbuatan curang penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PPHU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017;
- k. Bahwa Pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan bahwa penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU Kota Manado dan Bawaslu Kota Manado tidak melaksanakan proses dan prosedur yang benar menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaksanaan Pilkada Kota Manado Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020.
- l. Bahwa Pemohon juga dapat membuktikan unggulnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dihasilkan karena kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020;
- m. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif (TSM) dan tidak dilaksanakan secara prosedural menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi perhitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado, harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.
- n. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya, yaitu : Proses pungut/hitung di TPS dan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kecamatan serta rekapitulasi hasil suara di Pleno KPU kota Manado, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- a. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada. Dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif;
- p. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: "**Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan**". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
- q. Bahwa Pemohon akan menjelaskan pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado yang termuat secara rinci

dalam pokok perkara.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 (5) UU 10/ 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Manado Nomor 772/PL.02.6-KpI/7171/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 13.00 WITA;
- c. Berdasarkan pada uraian diatas menurut Pemohon, Permohonan Pemohon di ajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020;

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Tata Cara dan Prosedur dalam Pemungutan dan Perhitungan Suara di 979 TPS bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan
 - a. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 18 tahun 2020 Pasal 10A ayat 5 memerintahkan kepada KPPS untuk wajib memberikan salinan DPT kepada saksi pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS.
 - b. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan

- Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2020 terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dimana kesalahan prosedur yaitu KPPS tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada para saksi Pasangan Calon yang hadir dalam pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 di 979 TPS yang tersebar di 11 Kecamatan di Kota Manado.
- c. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2020 terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), dimana kesalahan prosedur yaitu KPPS memberikan hak pilih kepada orang/masyarakat tidak sesuai dengan amanat Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan KPU No. 18/2020.
 - d. Bahwa ada pemilih yang tidak menggunakan KTP dan atau surat keterangan sesuai amanat Pasal 7 Ayat 3 PKPU 18/2020, tetapi KPPS memberikan hak pilih kepada orang/masyarakat tersebut.
 - e. Bahwa terdapat pemilih yang berkategori pemilih pindahan berdasarkan Pasal 8 PKPU 18/2020, diberikan hak pilih oleh KPPS dengan memberi dua kertas suara yaitu Kertas Suara Gubernur dan Kertas Suara Walikota, padahal pemilih sebagaimana dimaksud diatas hanya bisa memberikan hak suaranya pada pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur saja dan tidak untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado.
 - f. Bahwa terjadi penggelembungan pemilih di 979 TPS yang tersebar di 11 Kecamatan di Kota Manado, dimana jumlah pemilih tambahan yang diberikan hak pilih oleh KPPS telah melebihi kertas suara tambahan yang hanya berjumlah 2,5% dari jumlah DPT di setiap TPS.
 - g. Bahwa pada saat saksi mendapati pelanggaran prosedur yang dilakukan KPPS, saksi meminta formulir keberatan kepada KPPS tapi KPPS tidak mau memberikan format keberatan tersebut kepada saksi dengan alasan format keberatan tersebut tidak ada dalam kotak suara yang di distribusikan oleh KPU Manado di 979 TPS di Kota Manado.
- B. Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan:
- a. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan PPK kecamatan **Malalayang membuka kotak suara rekapan**. Pada tanggal 13

Desember pukul 24.00 Wita Penghitungan Suara C Harii untuk seluruh kelurahan se-Kecamatan Malalayang baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota telah selesai, dan pada hari senin tanggal 14 November 2020 untuk melakukan rekapan hasil perhitungan Rekapan Hasil KWK Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota untuk menerima salinan berita acara model D Hasil Kecamatan KWK. Ketua PPK Kecamatan Malalayang membuka kotak suara dari TPS tidak melibatkan saksi-saksi.

- b. Bahwa PPK Kecamatan Mapanget pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi suara Kelurahan Bengkol, menolak kehadiran dan/atau tidak mengikut sertakan Saksi Pasangan Calon Nomor 4 untuk hadir dalam Rekapitulasi Suara kelurahan Bengkol tanggal 11 Desember 2020 pukul 19.00 wita.
 - c. Bahwa berdasarkan pasal 15 a (ayat 2), saksi dapat mengajukan keberatan berkaitan dengan prosedur dan rekapan hasil suara, namun ketika saksi mengajukan keberatan dimana terdapat bukti bahwa ada pemilih memberikan hak pilihnya dengan kategori pemilih tambahan tidak berdasarkan pada pasal 7 dan 8 PKPU Nomor 18 tahun 2020, sehingga saksi meminta PPK di 11 Kecamatan pada saat rekapitulasi suara untuk membuka dan memperlihatkan daftar hari pemilih tambahan yang memberikan hak pilihnya namun PPK di 11 Kecamatan tidak mau memperlihatkan daftar hadir tersebut.
 - d. Bahwa ketika saksi Pasangan Calon Nomor 4 mengajukan keberatan lewat format keberatan kepada PPK di 11 Kecamatan, pihak PPK Kecamatan tidak mau menindaklanjuti keberatan dari saksi tersebut dengan alasan bahwa sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki dan/atau memeriksa hal – hal yang menjadi keberatan saksi pada saat pelaksanaan Pleno **Rekapitulasi** yang dilaksanakan oleh PPK di 11 Kecamatan.
 - e. **Bahwa terjadi** perbedaan data antara C hasil KWK yang diperoleh dari TPS dengan hasil rekapitulasi C hasil KWK dalam Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh 11 PPK Kecamatan.
- C. **Tata Cara dan Prosedur** dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Manado bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan:
- a. **Bahwa pada** saat KPU Manado melakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kota, Saksi Pasangan Calon Nomor 4, mempertanyakan terkait

permasalahan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK kecamatan Malalayang, namun sampai Rapat Pleno Rekapitulasi selesai, KPU Manado tidak dapat menyampaikan alasan dan landasan peraturan yang memperbolehkan PPK Kecamatan Malalayang membuka kotak suara setelah rekapitulasi kelurahan telah diselesaikan dan di sahkan dalam rapat pleno Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK kecamatan Malalayang.

- b. Bahwa ada perbedaan data pemilih antara pemilih yang memberikan hak pilih berdasarkan DPT untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan data pemilih yang memberikan hak pilih berdasarkan DPT untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado pada rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU kota Manado.
- c. Bahwa dalam melakukan rekapitulasi suara ditingkat Kota,, KPU Kota Manado hanya melakukan rasionalisasi data terhadap data hasil suara yang terjadi selisi suara pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kota untuk 11 Kecamatan dan tidak melakukan verifikasi dan pemeriksaan secara aktual terhadap selisi suara tersebut.
- d. Bahwa KPU Manado tidak pernah membacakan Nota Keberatan yang diajukan saksi pada saat rekapitulasi di 11 Kecamatan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kota oleh KPU Kota Manado;

D. Pelanggaran Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

- a. **Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah :**
 - **Terstruktur** diartikan sebagai pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.
 - **Sistematis** diartikan sebagai pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. dan
 - **Masif** diartikan sebagai pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.
- b. **Bahwa** perolehan suara yang didapat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 dalam pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020, didapat dari tindakan kecurangan yang

terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Adapun kecurangan yang dilakukan yaitu:

- Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 telah memberikan uang Rp. 150.000 kepada pemilih untuk membujuk pemilih untuk memberikan hak pilihnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa Pemohon dan pihak lain telah melaporkan perbuatan pemberian uang dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 kepada Panwas Kecamatan Wenang pada tanggal 11 Desember 2020 jam 13.00 wita, yang mana yang menjadi Tertapor adalah Sdr Jein Laluyan yang adalah Anggota DPRD Kota Manado Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun sampai saat ini Panwas Kecamatan Wenang tidak melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut dengan tanpa alasan yang jelas dan bersarkan hukum;
- Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 telah memberikan sembako berupa Beras, Minyak Goreng, Gula pada setiap Gereja-Gereja dengan alasan Diakonia yang mengatasnamakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1. Bahwa pemberin paket sembako tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Wenang tanggal 11 Desember 2020 jam 13.00 wita, namun sampai saat ini Panwas Kecamatan Wenang tidak melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut dengan tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan hukum;
- Bahwa pendamping PKH sekota manado dalam setiap pertemuan dengan masyarakat penerima manfaat program PKH, telah mengarahkan dan memaksa keluarga-keluarga penerima program PKH untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Kota Manado pada 9 Desember 2020. Bahwa pelanggaran/kecurangan tersebut diatas telah dilaporkan oleh masyarakat dan pihak yang lain dan telah ada keputusan dari Bawaslu Kota Manado .

E. Pelanggaran Masa Kampanye.

- a. Bahwa kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020, karena melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye yang ada di Kota Manado bertepatan dengan Kejadian Luar biasa covid-19, sehingga setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado serta tim sukses harus menerapkan kampanye dengan protok kesehatan seperti tertuang dalam Peraturan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan dalam Kondisi bencana Nondalam Corona Virus Disease 2019. dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ada beberapa prinsip kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 23 - pasal 25.
- d. Bahwa berdasarkan rujukan Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil

Wali Kota serentak lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Panwas kecamatan terhadap kampanye terbatas masing – masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dilaksanakan secara seimbang, ini dapat dilihat dari ketika pasangan calon Nomor urut 1 melakukan kampanye terbatas di kelurahan – kelurahan dengan peserta lebih dari 50 orang peserta yang hadir tetapi tetap tidak di hentikan oleh pengawas pemilihan, akan tetapi sebaliknya jika pasangan calon nomor urut 4 melakukan kampanye di kelurahan ketika peserta lebih dari 50 orang pengawas pemilihan langsung menghentikan kegiatan.

e. Bahwa oleh karena pembiaran pengawasan dalam kampanye pasangan nomor urut 1, dengan tetap membiarkan jumlah warga masyarakat yang hadir dalam kampanye terbatas, sangat merugikan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota lain yang saat kampanye terbatas sangat di batasi kehadiran Masyarakat.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan semua uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan petusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalakan** Keputusan KPU Kota Manado Nomor : **722/PL.02.6/Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020** tentang Penetapan Perolehan **Suara** Hasil Pemilihan Wali kota dan Wakil wali kota Manado tahun **2020**, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 13.00 Wita;
3. **Membatalakan** formulir model D. Hasil Kota-KWK yaitu Berita Acara KPU Kota Manado terkait berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil **perhitungan** suara dari setiap kecamatan di tingkat kota dalam **pemilihan** Wali kota dan Wakil Wali kota tahun 2020. Tertanggal 17 **Desember 2020**;

4. Membatalkan formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Malalayang dan formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Mapanget;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado, untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Mapanget.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ax aequo et bono*):

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon.


Percy Lontoh, S.H.


Stenly Lontoh, S.H


Felix Paul Manusu, S.H.


Firmān Mustika, S.H., M.H.


Gelendy Lumingkewas, S.H., M.H.


Imanuel A. Dariwu, S.H.


Eden Tumiwa, S.H.